



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **SEPTI MARYANTI;**
Tempat/Tgl Lahir : Bengkulu/25 September 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jl. Tektonik 5, RT. 16, RW. 01, Kel. Lempuing,

Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Maret 2020 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor: 39/Pdt.P/2020/PN Bgl telah mengajukan permohonan yang terurai sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari Alm Fahrrozzi dengan Kutipan Akta Kematian 1771KM300120180004 yang dikeluarkan di Kota Bengkulu;
2. Bahwa anak ke-1 (satu) Pemohon bernama Shezi Ziesti Azhira telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.1771-LT-250620130008 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu;
3. Bahwa dalam dokumen-dokumen Pemohon seperti Kartu Keluarga, Surat Keterangan Lahir, dan Rapot Pemohon tercantum nama Shezi Ziesti Azhara;
4. Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen anak pemohon dan pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut;
5. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka, pemohon bermaksud

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Bgl



memperbaiki nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut;

6. Bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri di mana pemohon berdomisili;
7. Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut sangat diperlukan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan dan perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran No.1771 LT 250620130008 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, yang semula tercantum **SHEZI ZIESTI AZHIRA** menjadi **SHEZI ZIESTI AZHARA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/ perbaikan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 1771036509890003 an. SEPTI MARYANTI, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1771-LT-25062013-0008 an. SHEZI ZIESTI AZHIRA, tanggal 25 Juni 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan asinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1703092711110001 an. ASYIKIN AMIR yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Buku Rapor atas nama SHEZI ZIESTI AZHARA yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 6 Kota Bengkulu, yang telah dicocokkan dengan asinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Keterangan Kelahiran Nomor: 113/SKK/10/2010 yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Hj. Nurhayati S., sesuai dengan fotocopy dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi **MARYANTI**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan ibu kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan mengajukan perbaikan nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari **SHEZI ZIESTI AZHIRA** menjadi **SHEZI ZIESTI AZHARA**;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen Anak Pemohon dan Pemohon yang nantinya dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari;
 - Bahwa saat ini Anak Pemohon masih berumur 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa Anak Pemohon saat ini masih menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD);
 - Bahwa selain perbaikan nama **SHEZI ZIESTI AZHIRA** menjadi **SHEZI ZIESTI AZHARA** tidak ada lagi yang ingin diperbaiki dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SURYA NINGSIH**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan mengajukan perbaikan nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari **SHEZI ZIESTI AZHIRA** menjadi **SHEZI ZIESTI AZHARA**;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen Anak Pemohon dan Pemohon yang nantinya dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini sedang menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) kelas 4;
- Bahwa selain perbaikan nama **SHEZI ZIESTI AZHIRA** menjadi **SHEZI ZIESTI AZHARA** tidak ada lagi yang ingin diperbaiki dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk memperbaiki nama Anak Pemohon yang semula bernama **SHEZI ZIESTI AZHIRA** menjadi **SHEZI ZIESTI AZHARA** dengan alasan untuk menghindari kekhawatiran dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen Anak Pemohon dan Pemohon yang nantinya dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di mana tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3, Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Bengkulu, dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai wewenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 didapatkan fakta bahwa terdapat kesalahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon di mana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama **SHEZI ZIESTI AZHIRA** padahal seharusnya yang benar adalah **SHEZI ZIESTI AZHARA**;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama Anak Pemohon pada dokumen-dokumen yang ada dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional*";

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis **SHIEZI ZIESTI AZHIRA** menjadi **SHIEZI ZIESTI AZHARA** adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon tentang perbaikan nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut di atas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: *"Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya"*;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" dimaknai sebagai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 di mana nama Anak Pemohon tertulis **SHEZI ZIESTI AZHIRA** kemudian berdasarkan penetapan ini diperbaiki menjadi **SHEZI ZIESTI AZHARA**, maka perubahan tersebut haruslah dilaporkan kepada Instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu di tempat Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan tersebut

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan atau pergantian nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1771-LT-250620130008 an. SHIEZI ZIESTI AZHIRA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu pada tanggal 25 Juni 2013, yaitu semula tertulis **SHIEZI ZIESTI AZHIRA** menjadi **SHIEZI ZIESTI AZHARA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan atau pergantian nama Anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **11 Maret 2020** oleh saya **GABRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **HARJUMI NOERHEPPY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

HARJUMI NORHEPPY, S.H.
Perincian biaya :

GABRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Relas Panggilan.....	: Rp 0,00
4. PNBP.....	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)